

## **Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Umum *Go Public* pada Masa Krisis Ekonomi Global di Indonesia**

**Meilin Veronica<sup>1)</sup>, Tedy Setiawan Saputra<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>*Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri Palembang*

<sup>2)</sup>*Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi APRIN Palembang*

Email: [meilin.veronica@uigm.ac.id](mailto:meilin.veronica@uigm.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study uses normality test, classic assumption test and multiple regression analysis method which aims to determine the effect of the implementation of Good Corporate Governance (with indicators of the board of commissioners, audit committee and institutional ownership) on the performance of open public banking with indicators of Non Performance Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), and Capital Risk (CAR) during the global economic crisis in Indonesia. Research samples from publicly listed banking companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and must meet the research criteria. It is known that there are 45 banking companies that are active until the end of 2019 on the Indonesia Stock Exchange (IDX), but according to the research criteria there are only 25 banking companies with a 2-year observation year, 2018-2019, so the number of observation samples used is 50 samples. Based on the results of the author's research, it is explained that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) has no effect on banking performance with financial performance measures, namely Non Performance Loans (NPL) and Loan to Deposit Ratio (LDR) in go public banks during the global economic crisis in Indonesia, however The results of hypothesis testing show that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) has a significant positive effect on the Capital Risk (CAR) variable in publicly traded banks so that the hypothesis is accepted because the implementation of Good Corporate Governance (GCG) will increase supervision of the implementation of capital adequacy regulations set by the government.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance and Banking Performance*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji asumsi klasik dan metode analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan Good Corporate Governance (dengan indikator dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional) terhadap kinerja perbankan umum terbuka dengan indikator Non Performance Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Capital Risk (CAR) pada masa krisis ekonomi global di Indonesia. Sampel penelitian dari perusahaan perbankan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memenuhi kriteria penelitian. Diketahui terdapat 45 perusahaan perbankan yang aktif sampai akhir 2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI), namun yang sesuai dengan kriteria peneliti hanya ada 25 perusahaan perbankan dengan tahun pengamatan selama 2 tahun yaitu 2018-2019 maka jumlah sampel observasi yang digunakan sebanyak 50 sampel. Berdasarkan hasil penelitian penulis dijelaskan bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan dengan ukuran kinerja keuangan yakni Non Performance Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank go public pada masa krisis ekonomi global di Indonesia, namun hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Capital Risk (CAR) pada bank umum go public sehingga hipotesis diterima karena implementasi Good Corporate Governance (GCG) akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan regulasi kecukupan modal yang ditetapkan pemerintah.*

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance dan Kinerja Perbankan*

### **1. Pendahuluan**

Industri perbankan dihadapkan dengan sejumlah kerentanan mulai dari kualitas kredit hingga ketahanan likuiditas. Menurut informasi dari Bisnis.com dikutip dari Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono memerinci kondisi fundamental industri perbankan saat ini berada pada level yang cukup stabil dan sehat. Meskipun, terdapat tendensi penurunan akibat adanya pembatasan ekonomi dan bisnis.

Berdasarkan data OJK, komposisi April 2020, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 22,03 persen. Sementara itu, rasio kinerja keuangan lainnya yakni *return on asset* (ROA) 2,31 persen dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 84,84 persen kemudian *net interest margin* (NIM) di kisaran 4,49 persen dan rasio kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) di kisaran

2,89 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bank secara relatif masih memiliki cukup *buffer* untuk menghadapi perlambatan-perlambatan akibat pandemi Covid-19.

Di sisi lain, dampak perlambatan yang dipicu oleh pandemi Covid-19 yang mulai berubah menunjukkan bahwa industri jasa keuangan tidak sepenuhnya kuat terhadap pandemi Covid-19. Sumber kerentanan yang harus diperhatikan yakni kualitas kredit yang dapat memburuk dengan cepat jika pandemi berkepanjangan atau jika proses pemulihan berjalan lambat. Indikasi tersebut terlihat dari adanya kecenderungan rasio *credit at risk*.

Sementara itu, sumber kerentanan lain adalah daya tahan likuiditas perbankan. Kondisi likuiditas perbankan dalam jangka pendek masih relatif stabil. Namun demikian, harus diwaspadai risiko segmentasi likuiditas yang mulai menunjukkan tendensi peningkatan. Segmentasi likuiditas bersumber dari risiko penurunan dana pihak ketiga (DPK) dan penurunan arus kas atau *cash in flow* di tingkat individual bank. Peningkatan risiko yang dipicu pemburukan kualitas aset dan likuiditas dapat meluas dan pengaruhi rentabilitas, dari sisi pendanaan, pendapatan maupun biaya.

Di satu sisi, rendahnya pertumbuhan kredit akan berpengaruh pada pendapatan bunga bank dan di sisi lain meningkatnya risiko kredit akan meningkatkan pencadangan bank. Secara individual dampak dari kondisi pemburukan ekonomi sangat bervariasi dan berbeda tergantung pada daya tahan masing-masing bank. Pelaku industri perbankan Tanah Air dinilai masih perlu menyelesaikan pekerjaan rumahnya terkait dengan peningkatan kualitas prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*).

Menurut informasi dari Bisnis.com dikutip dari Ketua Indonesia Institute for Corporate Directorship Sigit Pramono menuturkan, Indonesia hanya memiliki lima perusahaan yang sudah masuk dalam kategori baik dalam penerapan GCG. Adapun, tiga di antaranya adalah bank papan atas.

Sementara itu, bank lainnya masih dalam tahap implementasi menengah. Bahkan, banyak juga di antara pelaku industri perbankan tersebut yang mengaku masih belum patuh dalam penerapan prinsip GCG. Adapun, Sigit memaparkan, dari 50 perusahaan terbuka yang GCG bagus di Asean 2017, Malaysia menempatkan 14 perusahaan, Singapura menempatkan 12 perusahaan, Thailand menempatkan 11 perusahaan, Filipina menempatkan 9, sedangkan Indonesia hanya 4 perusahaan.

Sebagai informasi, perbankan nasional wajib menjalankan GCG sejak Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 9/12/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Kemudian sejak 2016, peraturan mengenai GCG merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016. Salah satu dari

rangkaian aktivitas GCG setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia yakni melakukan *self assessment* dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* setidaknya satu kali dalam setahun. Hasil *self assessment* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG.

Perbankan Tanah Air lemah hampir di seluruh aspek GCG, yakni hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan hal ini masih cukup mengkhawatirkan karena perbankan adalah badan usaha yang mengelola uang masyarakat, sehingga setiap tata kelolanya harus dapat dipercaya secara menyeluruh.

Setiap divisi dan unit kerja, dan bahkan pemegang sahamnya, harus tahu posisinya masing-masing dan melakukan tugas sebaik mungkin tanpa mengintervensi satu sama lain. Hal ini, lanjutnya, akan sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis bank itu sendiri.

Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk mengetahui bagaimana implementasi GCG oleh perbankan umum *go public* pada masa krisis ekonomi global dan bagaimana pengaruh implementasi GCG (Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional) terhadap kinerja bank umum *go public* dengan perhitungan rasio financial (NPL, LDR dan CAR) yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi pada masa krisis ekonomi global.

Berdasarkan uraian diatas, konsistensi implementasi GCG tentunya diharapkan memberikan pencitraan yang baik bagi perusahaan. Oleh karena itu, penulis membuat judul penelitian tentang “Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Umum *Go Public* Pada Masa Krisis Ekonomi Global di Indonesia”.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Good Corporate Governance

*Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan (Meiriasari, 2017; Patmawati, 2017). Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O’Hara, 2003).

*Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* dalam Hery (2010) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan

perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

*Corporate Governance* menurut Sutedi (2011:1) adalah “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham / Pemilik Modal, Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN yang dalam Effendi (2009), menyatakan : “*Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Dalam perbankan syariah, penerapan GCG telah diatur oleh Bank Indonesia melalui dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009. PBI ini dikeluarkan karena adanya keinginan dari BI untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh serta adanya upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada perbankan syariah. Dalam setiap kegiatan usahanya bank diwajibkan melaksanakan GCG sebagaimana tercantum dalam PBI pasal 2. ayat 1, yang berbunyi “Bank wajib melaksanakan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”.

## 2.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, diantaranya: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* (TARIF). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good corporate governance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan)
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
4. *Independency* (Kemandirian)
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

*Good Corporate Governance* akan memberikan empat manfaat besar (Wilson Arafat, 2008:10), yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

## 2.3 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan *good corporate governance* pada perbankan dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam GCG yaitu

- a. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah Pemegang saham, Direksi, Dewan komisaris, Manajer, Karyawan, Sistem remunerasi berdasar kinerja, Komite audit.
- b. *Corporate Governance* – External Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, Investor, Institusi penyedia informasi, Akuntan publik, Intitusi yang memihak kepentingan publik
- c. bukan golongan, Pemberi pinjaman, Lembaga yang mengesahkan legalitas.

## 2.4 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* menurut Hery (2010), yaitu :

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Penerapan *Good corporate Governance* dilindungi BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yang dalam Hery (2010), yaitu :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap

*stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim investasi nasional;
6. Mensukseskan program privatisasi

## 2.5 Kinerja Perbankan

Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Sasaran yang ditetapkan pada tahap perumusan strategi dalam sebuah proses manajemen strategis (dengan memperhatikan *profitabilitas*, pangsa pasar, dan pengurangan biaya, dari berbagai ukuran lainnya) harus betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama masa implementasi strategi (Hunger & Wheelen, 2003).

Kinerja keuangan pada dasarnya merupakan merupakan hasil yang dicapai suatu perusahaan dengan mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan yang seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Farid dan Siswanto, 1998 dalam Basran Desfian, 2005).

Demikian juga halnya dengan kinerja perbankan dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai suatu bank dengan mengelola sumber daya yang ada dalam bank seefektif mungkin dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Basran Desfian, 2005).

Penilaian kinerja perbankan menjadi sangat penting dilakukan karena operasi perbankan sangat peka terhadap maju mundurnya perekonomian suatu negara (Astuti Yuli Setyani, 2002).

Kinerja perbankan dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan. Tingkat kesehatan bank diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala dan sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar (Efriandy & Wadud, 2016)

### 2.5.1 Laporan Keuangan Perbankan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank mempunyai fungsi sangat strategis dalam pembangunan nasional, fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Undang-undang Perbankan, 1992).

Sifat bank berbeda dengan bisnis perusahaan manufaktur maupun jenis perusahaan jasa lainnya. Aktiva bank pada umumnya sebagian besar merupakan aktiva likuid dan hanya sedikit aktiva tetap. Oleh karena itu, tingkat perputaran aktiva dan pasivanya sangat tinggi. Bisnis perbankan merupakan usaha yang sangat mengandalkan pada kepercayaan, yaitu kepercayaan masyarakat pengguna jasa bank. Dengan demikian keberhasilan bisnis bank sangat ditentukan oleh adanya kepercayaan masyarakat, tingginya likuiditas dan kesanggupan manajemen bank tersebut menjaga kekayaan masyarakat yang ditiptkan kepadanya (Astuti Yuli Setyani, 2002).

Pelaporan keuangan perbankan (akuntansi perbankan) di Indonesia telah diatur sesuai dengan Surat Edaran BI No. 23/77/KEP/DIR/ tanggal 28 Februari 1991, tentang ketentuan publikasi laporan keuangan bank, yang diperbaharui dengan Surat Edaran BI No. 27/5/U/PBB, tanggal 25 Januari 1995. Menurut Surat Edaran BI No. 23/77/KEP/DIR, tanggal 28-02-1991, semula bank wajib mempublikasikan laporan keuangannya di media cetak empat kali dalam setahun pada akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember, sedangkan menurut Surat Edaran BI No. 27/5/U/PBB, tanggal 25 Januari 1995, bank hanya wajib mempublikasikan laporan keuangannya dua kali dalam setahun pada akhir bulan Juni dan Desember.

Laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut ketentuan tersebut laporan keuangan bank terdiri dari (1) Neraca (2) Laporan Perhitungan Laba Rugi, (3) Laporan Komitmen dan Kontijensi, (4) Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (IAI,1995).

Neraca sebagai laporan posisi keuangan bank pada saat tertentu Aktiva dan pasiva pada neraca bank tidak diklasifikasikan menurut lancar dan tidak lancar, melainkan disusun sesuai dengan dengan tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Setiap pos aktiva produktif harus disajikan dalam jumlah bruto dan dikurangi dengan penyisihan penghapusannya (Sari & Tripermata, 2016). Laporan laba rugi bank disusun multiple step sehingga menggambarkan kegiatan operasi utama bank dengan kegiatan non operasionalnya (Armereo, 2015)

Pos-pos laporan laba rugi harus disesuaikan dengan SKAPI dan PAPI. Laporan Komitmen dan Kontijensi harus disusun secara sistematis, agar dapat memberikan gambaran komprehensif posisi komitmen dan kontijensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban, secara tersendiri tanpa pos lawan. Komitmen merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak dapat dibatalkan (*irreversible*) secara sepihak. Kontijensi merupakan kewajiban yang timbulnya bersifat kondisional.

Laporan arus kas mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam Pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian takterpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan (PSAK 2 : 2015).

Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut:

- Metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan; atau
- Metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat nonkas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

## 2.7 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut

H0 : < 0, Implementasi GCG tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan umum *Go Public* di Indonesia pada masa krisis ekonomi global.

H1 : > 0, Implementasi GCG berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan umum *Go Public* di Indonesia pada masa krisis ekonomi global

Setelah perumusan hipotesis, selanjutnya dirumuskan mengenai tingkat signifikansi "Level Of Significance" dimana ditetapkan sebesar 5% dan untuk membuat kesimpulan dari hipotesis ditetapkan kriteria-kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut :

Jika  $P < 0,05$  maka H1 diterima dan H0 ditolak

Jika  $P > 0,05$  maka H1 ditolak dan H0 diterima

## 3. Metodologi

### 3.1 Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikeluarkan oleh situs BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan periode pengamatan 2018-2019. Penelitian ini dilakukan dengan penggunaan data sekunder internal karena :

- Lebih mudah memperolehnya jika dibandingkan dengan data primer

- Penggunaan laporan tahunan termasuk didalamnya laporan implementasi GCG dan laporan keuangan akhir tahun telah diaudit oleh akuntan publik 2018-2019.

### 3.2 Metode Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis yakni adanya pengaruh positif implementasi GCG terhadap kinerja perusahaan bank umum *go public* pada masa krisis ekonomi global. Dengan melakukan penelitian analisis regresi berganda dengan tujuan untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel bebas yakni implementasi GCG dengan indikator dewan komisaris, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap variabel terikat yakni kinerja perbankan dengan indikator NPL, LDR dan CAR. Pengaruh implementasi GCG terhadap kinerja perbankan tersebut akan dilihat baik secara simultan dan parsial. Berikut adalah persamaan analisis regresi berganda Y atas X :

$$Y = a + b_1DKIND + b_2KAPALi + b_3KAUDIe$$

Dimana :

Y : Variabel terikat yakni kinerja perbankan dengan indikator kinerja perbankan NPL (Y1). LDR (Y2) dan CAR (Y3)

a : Koefisien regresi, dimana angka arah yang menunjukkan perubahan variabel Y untuk setiap variabel X sebesar satu bagian artinya bila harga b positif maka Y mengalami kenaikan dan sebaliknya jika b negatif maka Y mengalami penurunan

b : Konstanta

DKIND : Variabel bebas ke-1 yakni Dewan Komisaris

KAPAL : Variabel bebas ke-2 yakni Kepemilikan Institusional

KAUDI : Variabel bebas ke-3 yakni Komite Audit

e : error term

## 4. Hasil dan Pembahasan

Hipotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini tidak dapat diterima karena ukuran dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional tidak dapat menjelaskan kinerja keuangan dengan indikator NPL dan LDR artinya komposisi dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional tidak memiliki peran secara kuantitas dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah pada saat krisis ekonomi global yang menimpa perbankan umum yang *go public*.

Penelitian ini hanya dapat membuktikan bahwa pada masa krisis ekonomi global peran ukuran dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kemampuan pengelolaan bank umum yakni dalam menjaga rasio kecukupan modal atau *Capital Adequency Ratio* (CAR) artinya kenaikan komposisi pada ketiga variabel bebas tersebut akan menyebabkan kenaikan pada CAR.

Dengan kata lain, komposisi ketiga variabel akan semakin penting ketika dihadapkan pada permasalahan krisis ekonomi global dimana tuntutan optimalisasi pelaksanaan GCG akan semakin tinggi pula pada saat tersebut. Aktivitas pengawasan dan pencegahan terhadap jumlah penyimpangan (*internal fraud*) dan upaya

penyelesaian oleh bank dengan peran dari dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional akan semakin mempercepat proses *recovery* dari keterpurukan dari masa krisis yang sedang dihadapi oleh bank umum tersebut. CAR merupakan suatu persyaratan cadangan rasio kecukupan modal yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk pemantauan peraturan terhadap kinerja keuangan perbankan.

Hasil penelitian ini mendukung teori dari Komite Basel menyiratkan bahwa pemantauan peraturan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau pemerintah mempengaruhi kinerja perbankan terutama dalam profitabilitas melalui persyaratan cadangan dan atau rasio kecukupan modal (Brigham dan Enhardt, 2005).

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Endang Kemala Sari (2009) dari Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Judul "Pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2005-2007). Mekanisme GCG dalam hal kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap manajemen laba hasilnya menunjukkan pengaruh yang lemah.

Hasil penelitian lainnya yang turut mendukung penelitian yang penulis lakukan adalah Boediono (2005) yang menemukan bahwa pengaruh mekanisme GCG dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris secara bersama-sama terhadap manajemen laba dengan tingkat pengaruh yang lemah.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakcukupan rasio modal pada bank umum yang *go public* tersebut. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat *akrualisasi* sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005)

Wedari (2004), berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berhubungan negatif signifikan dengan manajemen laba. Menurut SE No. 9/12/DPNP tentang GCG di bank, mengharuskan tiap bank memiliki 50% anggota komisaris independen dari jumlah total anggota dewan komisaris.

Hal ini dikarenakan tingkat kesehatan bank merupakan salah satu indikator penilaian para investor dan masyarakat terhadap bank tersebut. Ketika bank tersebut tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik maka bank tersebut tidak dipercaya lagi oleh investor dan masyarakat yang menggunakan jasa bank tersebut dan akhirnya menyebabkan likuidasi bank tersebut.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa implementasi GCG tidak berpengaruh terhadap variabel NPL pada bank *go public*.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa implementasi GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel LDR pada bank umum *go public*.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa implementasi GCG berpengaruh signifikan positif terhadap variabel CAR pada bank umum *go public*.

### 5.2 Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Menggunakan data yang lebih luas lagi yang meliputi data *cross section* dan *time series* supaya mendapatkan analisis data yang lebih akurat dan reliabel.
2. *Annual report* yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini, peneliti menyarankan menggunakan periode yang lebih panjang agar mampu untuk mengakses efektivitas dan implikasi dari kebijakan yang berhubungan dengan mekanisme implementasi GCG terhadap kinerja keuangan perbankan.
3. Menggunakan lebih dari satu variabel independen untuk mewakili prokasi implementasi GCG dan mewakili prokasi dari kinerja keuangan, tidak hanya menggunakan NPL, LDR dan CAR.

### Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arafat, Wilson. (2008). *How To Implement GCG Effectively*. Cet. 1. Jakarta: Skyrocketing Publisher.
- Armereo, C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 6(2), 48-56.
- Boediono, G. S. (2005). Kualitas laba: Studi pengaruh mekanisme corporate governance dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur. *Symposium Nasional Akuntansi VIII*, 172(15-16), 172-194.
- Brigham, Eugene F and Ehrhardt. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* Edisi Kesembilan. Jakarta : Salemba Empat.
- Desfian, Basran. (2005). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia Tahun 2001-2003. *Tesis*. Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Effendi, Muh. Arief. (2009). *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Efriandy, I., & Wadud, M. (2016). Studi Komparatif Penggunaan Metode Camel sebagai Alat Pengukur Kinerja Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum

- Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 7(2), 1-7.
- Hery. (2010). *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung :Alfabeta.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L (2003). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 2 *Tentang Laporan Arus Kas* – edisi revisi 2015. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Kemalasari, Endang. (2009). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI. *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Macey, J. R., & O'hara, M. (2003). The corporate governance of banks. *Economic policy review*, 9(1).
- Meiriasari, V. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan (Firm Size) Terhadap Biaya Utang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(1), 28-34.
- Patmawati, P. (2017). Pengaruh corporate Social Responsibility Disclosure dan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(1), 46-58.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. 12 April 2004. Jakarta: Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 9/12/DPNP tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. 07 Desember 2009. Jakarta: Bank Indonesia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang *Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*. 07 Desember 2016. Jakarta: OJK
- Richard, M. (2019, Juli 10). Kualitas GCG : Bank Tanah Air Masih Kalah Jauh. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20190710/90/1122398/kualitas-gcg-bank-tanah-air-masih-kalah-jauh>
- Sari, D. M., Gustini, E., & Tripermata, L. (2016). Pengaruh Struktur Modal dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 7(3), 33-39.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/5/U/PBB 1995. tentang *Ketentuan Publikasi Laporan Keuangan Bank*. 25 Januari 1995. Jakarta: Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP/2004 perihal *Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum*.. 31 Mei 2004. Jakarta : Bank Indonesia
- Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MBU/2002 tentang *penerapan GCG pada BUMN*. 31 Juli 2002. Jakarta: Kementerian BUMN
- Surat Keputusan Menteri Pasal 1 No. KEP-117/MBU/2002 tentang *Penerapan GCG pada BUMN*. 31 Juli 2002. Jakarta: Kementerian BUMN
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*. 25 Maret 1992. Jakarta : Bank Indonesia
- Wedari, Linda Kusumaning. (2004). Analisis Pengaruh proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit terhadap Aktivitas Manajemen Laba. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VII Bali*
- Yuli, Astuti Setyani. (2002). Analisis Kinerja Perusahaan Perbankan sebelum dan sesudah menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro